PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 153 - 165
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.28112

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Desa Ridool

Andarias Elkaratat*, Novyta Uktolseja, Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: elkaratatandi@gmail.com

ABSTRACT: *This study examines the factors causing customary land disputes and the mechanisms for resolving them in Ridool Village, Tanimbar Islands Regency. This research employs an empirical juridical method, using primary data obtained through interviews and documentation, as well as secondary data consisting of laws and regulations, books, journals, and customary law documents. The findings indicate that customary land disputes in Ridool Village are primarily influenced by unclear land boundaries that still rely on natural markers, uncertainty regarding inheritance and the genealogy of land ownership, the involvement of third parties, the dualism between customary law and formal law, the limited role of customary leaders or historical witnesses, and the increasing economic value of land. In practice, dispute resolution prioritizes customary deliberation and a family-oriented approach. The stages include reporting and initial mediation, customary deliberation, a family approach, the use of customary rituals or oaths, and the determination of customary decisions. These mechanisms aim to restore social relationships and maintain community harmony. The study also demonstrates the importance of documenting and mapping customary land boundaries, documenting the history of land ownership, strengthening customary deliberation forums, and improving coordination with the government in order to enhance legal certainty.*

Keywords: Customary Land; Communal Land Rights; Land Disputes; Customary Law.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab sengketa tanah adat dan mekanisme penyelesaiannya di Desa Ridool, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah adat di Desa Ridool dipengaruhi terutama oleh ketidakjelasan batas tanah yang masih menggunakan tanda alam, ketidak jelasan pewarisan dan silsilah penguasaan tanah, masuknya pihak ketiga, dualisme hukum adat dan hukum formal, keterbatasan peran tokoh adat atau saksi sejarah, serta meningkatnya nilai ekonomis tanah. Penyelesaian sengketa pada praktiknya mengutamakan musyawarah adat dan pendekatan kekeluargaan. Tahapannya meliputi pelaporan dan mediasi awal, musyawarah adat, pendekatan kekeluargaan, penggunaan ritual atau sumpah adat, dan penetapan keputusan adat. Mekanisme tersebut bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni masyarakat. Penelitian juga menunjukkan pentingnya pendataan dan pemetaan batas tanah adat, dokumentasi sejarah penguasaan tanah, serta penguatan forum musyawarah adat dan koordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tanah Adat; Hak Ulayat; Sengketa Tanah; Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum (konstitusional).[1] Bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah indonesia, hendaknya menaati Peraturan yang berlaku, dan tidak seorang pun dapat selamat dari hukum dan segala kegiatan harus berlandaskan dan mempunyai hasil sesuai dengan peraturan dan pedoman Negara Republik Indonesia, yang artinya memahami kehidupan yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dimata masyarakat bernegara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diperintahkan dalam pendahuluan Undang-

[1] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendafatarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Seni, adat istiadat, dan aspek lainnya menunjukan keragaman budayanya. Budaya adalah subjek yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sangat penting untuk mencapai warisan ini agar tidak hilang dan terlupakan. Hal ini tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut.

Hukum adat yang lahir, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia memperoleh pengakuan dan penghormatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut mensyaratkan empat hal: hukum adat itu masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip NKRI; dan diatur dalam undang-undang. Sekalipun demikian, jaminan penghormatan terhadap hak tradisional juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dominikus Rato menyatakan bahwa masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya merupakan identitas budaya dari masing-masing masyarakat hukum adat, karena setiap masyarakat hukum adat memiliki hukum adat yang berbeda sebagai identitasnya.[2]

Sedangkan Masyarakat hukum adat, menurut pasal 1 angka (3) peraturan menteri Negara agrarian/kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah ulayat, didentifikasi sebagai "masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupkan sumber kesejatraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karena tanah merupakan satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal.[3] Tanah juga merupakan bagian dari salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsunggan hidup manusia. pada kenyataannya masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah dapat menggunakan tanah tersebut berdasarkan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang akan menimbulkan rasa tentram dan damai bagi kelompok masyarakat mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut.[4]

Menurut I Gade A.B. Wiranta menyebutkan bahwa keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Pengertian ini merupakan unsur yang esensial yang paling diperlukan untuk kebutuhan hidup, bahkan dapat dikatakan tanah adalah salah satu tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya.[5]

Secara hukum, tanah pada dasarnya berada di bawah penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[2] Herowati Poesoko, M. Khoidin dan Dominikus Rato, *Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), h. 112.

[3] Sudjito, *Prona Pensertifikatian Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang bersifat Strategis*, (Yokyakarta: Liberty, 1987), h. 1.

[4] Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 172.

[5] I Gade A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2005), h. 224

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sengketa tanah adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penggunaan, batas, atau status tanah tertentu. Dalam pengertian mudah, sengketa tanah adalah Ketika hak kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan menimbulkan konflik.[6]

Pengaturan hukum tanah adat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hukum tanah adat ini mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban, hubungan Hukum, serta perbuatan dan akibat hukum yang barkaitan dengan tanah. Keberagaman hukum adat ini mencerminkan kekayaan budaya di Indonesia, dimana setiap wilayah memiliki aturan dan tradisi yang unik dalam mengelola tanah. Hal ini dikenal sebagai pluralisme hukum adat, yang menunjukan bahwa tidak ada satu sistem hukum yang berlaku secara universal, melainkan ada berbagai norma dan praktik yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, hukum yang berkaitan dengan tanah adat bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat yang telah terjalin selama berabad-abad.[7] Keberadaan masyarakat hukum adat tentunya tidak terlepas dari sengketa tanah adat dan penyelesaiaannya.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi masyarakat hukum adat, diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 (UUPA) menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki tempat yang penting dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah. Negara memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan masalah internal mereka berdasarkan norma dan mekanisme adat yang berlaku, selama tidak bertantangan dengan hukum nasional dan prinsip keadilan berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat tetap terjaga dan dihargai dalam konteks yang lebih luas. Hal tersebut sebagimana telah dimaksudkan di atas merupakan langkah penting untuk menjaga keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, serta memastikan bahwa masyarakat adat dapat terus menjalani kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.[8]

Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, karena mereka memiliki norma dan mekanisme yang khas untuk mengatur hubungan dan hak katas tanah dalam komunitas mereka. Dalam pandangannya, para anggota masyarakat hukum adat menjalani kehidupan dalam komunitas mereka sebagai hal yang wajar, sesuai dengan kodrat alam. Mereka terikat dalam satu ikatan sosial yang kuat, dimana tidak ada seorang pun diantara mereka yang memiliki pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan tersebut atau meninggalkannya secara permanen. Dengan demikian masyarakat hukum adat bukan hanya sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan kesatuan yang saling berinteraksi dan berkomitmen untuk mempertahankan norma, nilai, dan tradisi yang telah ada. Ikantan ini menciptakan rasa solidaritas dan tanggung jawap bersama, yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka. Konsep ini menegaskan bahwa

[6] Warda Zakiya dkk, "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), h. 8797

[7] H. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 95

[8] Ridwan, M., Madiong, B., & Tira, A. "Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko TerhadapPengelolaan Hutan Adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: Matteko's Rights to The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District". *CLAVIA: Journal of Law* 19, no. 1 (2021): 83-90.

masyarakat hukum adat memiliki struktur dan dinamika yang unik, yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya dan penyelesaian sengketa di dalam komunitas mereka.[9]

Mekanisme penyelesaian permasalahan hak ulayat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Lahirnya peraturan ini didasari pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui pleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya dan diberbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya. Dalam peraturan ini, hak ulayat diberi batasan yang lebih jelas, yaitu: Pelaksananaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:[10]

Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidup dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.[11] Selanjutnya Maria S. W. Soemardjono mengatakan, hak ulayat menunjukan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:[12]

Kendati demikian tantangan muncul ketika hukum negara dan hukum adat bertabrakan. Seringkali keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak diakui oleh sistem hukum formal, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam rangka mendukung keberlanjutan masyarakat hukum adat, perlu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini termasuk pengakuan terhadap lembaga adat sebagai entitas yang sah dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, masyarakat hukum adat dapat terus menjalankan tradisi dan norma mereka, sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan hukum yang ada.[13]

Dalam pratiknya keberadaan masyarakat hukum adat tidak terlepas dari konflik sengketa tanah adat. Fenomena ini dapat ditemui di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara – Kabupaten Kepulauan Tanimbar Awal mula terjadinya sengketa ketika keluarga kabalesy meninggalkan lokasi lahan tersebut dan mengikuti beberapa saudara dan orang tua pergi berkebun dilokasi sebelah timur pulau Yamdena (Tuburlean) sewaktu ia meninggalkan lokasi tersebut, seiring berjalan waktu, keluarga warlima melakukan penyerobotan tanah milik keluarga kabalesy dengan mebunuh beberapa tanaman pohon jati dan mereka menggantikannya dengan tanaman pohon kelapa dan selanjutnya lahan tersebut ingin dijual karena tindakan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh keluarga

[9] Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Yokyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h. 30.

[10] *Ibid*. h. 55

[11] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 185-186.

[12] Maria S. W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 56

[13] Adonia Ivone Laturete, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Sasi* 22, no. 2 (2016): 52-66.

warlima sehingga memicu kemarahan dari keluarga kabalesy dan terjadi insiden saling serang dengan mengunakan senjata tajam dan ancaman pun dilontakan oleh kedua belah pihak.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, masyarakat di desa Ridool masih sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian yang menggunakan hukum adat. Hukum adat dianggap lebih adil karena dapat menyelesaikan konflik secara musyawara, dengan pendekatan kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial. Lembaga adat memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penengah, tepapi juga sebagai pemegang otorits moral yang dihormati oleh seluruh masyarakat adat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan proses hukum Negara yang formal, panjang, dan kaku, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dirasa lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Sengketa tanah adat ini umumnya muncul bukan karena masyarakat adat tidak memahami sistem pembagian tanah adat yang telah dilakukan secara turun-temurun dengan batas-batas wilayah yang terdokumentasi secara tertulis. Kepemilikan tanah diwariskan secara lisan, berdasarkan kesepakatan adat, dan dibagikan kepada beberapa marga dalam satu wilayah hukum adat masalah mulai muncul ketika batas-batas wilayah antar marga yang dahulu disepakati secara adat kini tidak lagi jelas dan mulai dipertanyakan oleh generasi penerus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* seperti peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setalah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Adat

Tanah dalam hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:[14] Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Selain itu karena faktanya yaitu kenyataan bahwa tanah adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).[15]

Fakta tersebut di atas menunjukan bahwa antara persekutuan (masyarakat) hukum adat dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat.[16] Hubungan ini

[14] Abdulrrahman, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, (Bandung: Almuni, 1985), h. 82
[15] Ary Wahyono dkk, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia,* (Yogyakarta: Media Presindo, 2000), h. 16
[16] *Ibid*, h. 17

bersifat *religio magis*. Sifat *religio magis* inilah yang menjadi dasar persekutuan memiliki hak untuk menguasai tanah yang duduki, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pepohonan yang hidup di atas tanah tersebut.[17] Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul "*Miskenningan in het Adatrecht" dan "De Indonesier en Zijn grond"* menyimpulkan 6 (enam) ciri-ciri dari hak ulayat, yaitu:[18]

1) Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat;

2) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu minta izin dari kepala persekutuan, dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar uang sewa.

3) Larangan mengasingkan tanah, yang termasuk tanah ulayat artinya baik persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.[19]

Kehidupan masyarakat di Maluku sebagiannya tergantung dengan tanah. Tanah dengan segala sumber dayanya adalah bagian yang tidak terlepas pisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan spiritual dan kultural antara masyarakat adat dengan tanah inilah yang kemudian menjadi ciri yang paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan masyarakat yang bukan masyarakat adat yang hanya memandang tanah hanya sebatas sebagai barang ekonomi saja.[20]

Sebagian besar tanah-tanah di Maluku adalah tanah adat yang tunduk atau dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri dimaksud. Batas-batas petuanan suatu negeri / desa adat di Maluku biasanya bukan hanya dalam ruang lingkup tanah tempat tinggal atau kebun tempat berusaha saja melainkan juga meliputi hutan, sungai dan segala hasil yang terdapat di dalamnya. Pada umumnya batas-batas dari suatu wilayah petuanan sebuah desa adat ditandai dengan tanda alam misalnya tanda batas alam berupa aliran sungai, gunung atau bukit, bebatuan, hutan.[21] Peranan persekutuan adat tidak hilang begitu saja walau secara perseorangan tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang/keluarga/kelompok, pemerintah negeri dari persekutuan adat tersebut masih memiliki peran untuk membatasi (mengatur) perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik tanah tadi guna menjaga ketertiban sebagaimana diharapakan bahwa pembukaan atau pengelolahan suatu tanah petuanan dapat menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan bagi anggota persekutuan tersebut.[22] Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesungguhnya masyarakat hukum adat di Maluku, memiliki suatu kewenangan terhadap tanah-tanah yang ada di dalam lingkungan dan pada persekutuan tersebut. Wewenang tersebut berpangkal pada suatu hak penguasaan tanah ulayat berdasarkan hak masyarakat hukum adat dengan mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama.[23]

[17] *Ibid*, h. 34
[18] Abdulrrahman, 1985, *Op. Cit*, h. 90
[19] Van Vollenhoven, *Op. Cit* h. 26
[20] *Ibid,* h. 51
[21] Ary Wahyono dkk, 2000, *Op. Cit* h. 19.
[22] Andias Yas dkk. *Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007), h. 31
[23] Ibid halaman 36

Kewenangan masyarakat adat tidak hanya terpaut pada obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis); didalam tanah (bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Setiap orang yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah persekutuan harus atas sepengetahuan dan seizin kepala masyarakat adat setempat.[24]

Sebagian besar tanah-tanah di wilayah Kepulauan Tanimbar adalah tanah adat yang tunduk atau dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri dimaksud. Batas-batas petuanan di Desa Ridool biasanya bukan hanya dalam ruang lingkup tanah tempat tinggal atau kebun tempat berusaha saja melainkan juga meliputi hutan, sungai dan segala hasil yang terdapat di dalamnya. [25]

Dari hasil penuturan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Ridool bahwa Khususnya di Desa Ridool sebagai penentuan batas wilayah petuanan sebuah desa pada awalnya ditetapkan oleh para leluhur atau datuk-datuk lewat Desa atau badan pemerintahan adat sebuah persekutuan adat di masa lalu melalui suatu kesepakatan bersama antara persekutuan-persekutuan adat yang berbatasan. Seiring dengan perkembangan jumlah jiwa anggota suatu persekutuan adat tanah-tanah petuanan suatu adat dalam perkembangan selanjutnya dikelola oleh anggota persekutuan tersebut menjadi milik atau hak perorangan dimana hak penguasaan atau pengolahannya lebih kuat dari hak petuanan.[26]

Peranan persekutuan adat tidak hilang begitu saja walau secara perseorangan tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang / keluarga / kelompok, pemerintah negeri dari persekutuan adat tersebut masih memiliki peran untuk membatasi (mengatur) perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik tanah tadi guna menjaga ketertiban sebagaimana diharapakan bahwa pembukaan atau pengelolahan suatu tanah petuanan dapat menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan bagi anggota persekutuan tersebut.[27]

Hukum adat menganut asas "mengelola berarti memiliki" apabila seseorang mengelola suatu lahan yang belum pernah dirambah di dalam wilayah petuanannya maka ia mendapat legitimasi adat bahwa dia adalah orang yang paling berwenang menguasai dan menikmati segala sesuatu yang tumbuh di atas lahan yang dibukanya tersebut. Dalam hal ini kedudukan hak petuanan menjadi melamah dimana anggota persekutuan adat yang lain tidak dapat dengan semena-mena menikmati apa yang telah diusahakan oleh si pembuka lahan tadi.[28]

Sengketa tanah adat (ulayat) di Kepulauan Tanimbar merupakan permasalahan kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakjelasan batas hingga intervensi pihak luar. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Desa Ridool adalah sebagai berikut:

1) Ketidakjelasan Pemilik Tanah (Warisan)
2) Masuknya Pihak Ketiga (Investor/Perusahaan)

[24] Ary Wahyono dkk, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia,* (Yogyakarta: Media Presindo, 2000), h. 66.

[25] Mahrita. A. Lakburlawal, *Tanah Adat Dan Pemanfaatannya Bagi Pengembangan Investasi Masyarakat Hukum Adat di Maluku, Tulisan ini diterbitkan dalam sebuah buku Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat (Memperingati Dies Natalis ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013)*, h. 6

[26] Azmi Siradjudin AR, *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*, (Jakarta, 2012), h. 52.

[27] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 31

[28] *Ibid*, h. 71.

Masuknya pihak luar, seperti perusahaan perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur, seringkali memicu sengketa ketika tanah adat diklaim atau diambil alih tanpa persetujuan masyarakat adat. Permasalahan ini timbul akibat tumpang tindih antara izin operasional perusahaan (hukum positif) dengan kepemilikan adat yang umumnya bersifat lisan (hukum adat) dimana Tanah adat di Desa Ridool mayoritas dikelola berdasarkan hukum adat lisan (tanda alam/sasi). Ketika perusahaan datang membawa sertifikat/izin tertulis dari pemerintah, masyarakat adat sering kali kehilangan dasar hukum kuat untuk mempertahankan lahannya. Investor sering mendapatkan izin resmi, namun tanpa legitimasi sosial dari masyarakat adat, yang memicu konflik horizontal dan vertikal.

3) Dualisme Hukum (Adat dan Formal)

Adanya perbedaan antara hukum adat yang tidak tertulis dengan hukum positif (sertifikat) menyebabkan ketidakpastian hukum. Masyarakat adat sering merasa terancam ketika tanah mereka disertifikasi oleh orang lain atau perusahaan. Dualisme hukum, yaitu berlakunya hukum adat secara berdampingan dengan hukum nasional (formal), menjadi akar utama permasalahan hak atas tanah di Maluku. Di wilayah ini, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang komunal (hak ulayat/petuanan) yang dikelola melalui adat. Konflik timbul karena hukum formal cenderung menuntut sertifikasi individual, sementara tanah di Desa Ridool umumnya bersifat komunal (Dati, dusun adat) Tanah petuanan yang secara adat dikelola oleh Desa/Negeri seringkali diklaim oleh negara sebagai tanah negara atau diberikan hak pengelolaannya kepada investor, kehutanan, atau pertambangan tanpa persetujuan adat. Selain itu, Hukum formal memerlukan sertifikat tanah, sedangkan masyarakat adat Ridool seringkali hanya mengandalkan bukti warisan atau pengakuan lisan/sejarah yang tertuang dalam adat. Dalam sengketa di pengadilan, bukti adat ini sering dianggap tidak kuat, mengakibatkan masyarakat adat kalah melawan instansi pemerintah atau swasta.

4) Kurangnya Peran Tokoh Adat/Saksi

Terbatasnya peran atau ketidaksediaan saksi yang memahami sejarah tanah, serta kurangnya peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa di tingkat awal, juga menjadi pemicu. Selain itu, Kurangnya peran tokoh adat (fungsionaris adat) dan saksi-saksi sejarah menjadi faktor krusial penyebab masalah hak atas tanah adat (tanah ulayat) di wilayah Maluku, termasuk Tanimbar pada umumnya dan Desa Ridool pada khusunya Hukum adat yang bersifat tidak tertulis menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada ingatan para tetua adat mengenai batas-batas petuanan, silsilah marga, dan sejarah penguasaan lahan Selanjutnya asalah utama timbul ketika saksi-saksi adat yang memahami batas-batas tanah adat (*petuanan*) meninggal dunia atau tidak lagi bersedia menjadi saksi, sehingga menyulitkan pembuktian kepemilikan komunal.

Penguasaan tanah yang dahulu didasarkan pada kepercayaan dan lisan, kini rentan digugat karena tidak adanya dokumentasi tertulis yang kuat. Ketika tokoh adat tidak berperan dalam melakukan pendaftaran tanah adat (individualisasi), tanah ulayat rentan diklaim oleh pihak luar atau beralih menjadi tanah negara. Kurangnya kesepahaman antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat menyebabkan tumpang tindih klaim tanah, yang sering memicu sengketa, terutama ketika tanah adat berhadapan dengan kepentingan investasi atau pembangunan.[29]

[29] Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 61

Hilangnya Legitimasi Ada dimana ketika tokoh adat tidak mampu menjaga netralitas atau terpengaruh pihak lain, hukum adat kehilangan kekuatannya, dan masyarakat cenderung mencari penyelesaian melalui jalur hukum formal, meskipun prosesnya sering tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal.

B. Sengketa Adat di Desa Ridool

Tanah adat di Kepulauan Tanimbar merupakan hak ulayat turun-temurun yang dikelola berdasarkan hukum adat, kental dengan budaya Duan Lolat dan penghormatan terhadap leluhur. Saat ini, kepemilikan tanah adat menghadapi tantangan serius akibat proyek strategis nasional, yang memicu konflik lahan, kerentanan hak masyarakat, dan perlunya pengakuan hukum tertulis.[30] Sedangkan di Desa Ridool sendiri juga terdapat Konflik atau sengketa terkait pembangunan Tower Radar BMKG tidak berujung pada sengketa terbuka, melainkan lebih kepada proses penyelesaian status dan kejelasan legalitas lahan. Proses pembangunan sempat memerlukan koordinasi khusus antara pihak BMKG dan Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan tidak ada tumpang tindih hak ulayat atau kepemilikan adat sebelum konstruksi dilanjutkan.

Pembangunan fasilitas vital BMKG ini sempat menghadapi kendala atau memerlukan perhatian khusus terkait peta bidang dan legalitas kepemilikan lahan di Desa Ridool. Karena radar cuaca memerlukan lokasi yang strategis (biasanya di area tinggi), kejelasan hak atas tanah adat maupun negara menjadi faktor krusial agar tidak memicu konflik agraria dengan warga lokal di kemudian hari, Upaya Penyelesaian dan Koordinasi dari Pihak BPN turun tangan memberikan asistensi, pemetaan, serta menjabarkan status hukum tanah secara mendalam di lokasi Desa Ridool tersebut.

C. Mekanisme Sengketa Tanah Adat yang diterapkan di Desa Ridool

Penyelesaian sengketa tanah adat (ulayat) di Desa Ridool umumnya mengutamakan mekanisme adat melalui musyawarah oleh fungsionaris adat untuk mencapai kekeluargaan. Sanksi adat, seperti Sasi Hawear dan sumpah Makan Tanah, sering digunakan untuk pelanggaran penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi perangkat desa dan fungsionaris adat. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan kekeluargaan yang retak.[31]

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Desa Ridool dominan menggunakan pendekatan musyawarah adat (non-litigasi) melalui lembaga adat negeri atau raja, yang mengutamakan perdamaian, keadilan sosial, dan kearifan lokal seperti Sumpah Sopi. Mekanisme ini melibatkan bukti historis (seperti Register Dati) dan keterlibatan tokoh adat, namun jika tidak tercapai kesepakatan, perkara sering kali berlanjut ke jalur hukum formal yang utamanya dilakukan melalui musyawarah adat (sidang adat) yang melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan fungsionaris adat untuk menjaga harmoni sosial. Mekanisme ini mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan hukum adat, sering kali memperkuat bukti kepemilikan melalui saksi, batas tanah adat, dan penyelesaian yang utamanya mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh lembaga adat dan pemerintah desa. Proses ini melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan pihak yang bersengketa untuk mencari solusi berdasarkan hukum adat setempat, yang seringkali diperkuat dengan ritual adat.

[30] Mezak Wakim, *Makna dan Simbol Perahu Dalam Budaya Masyarakat Sangliat Dol, Kepulauan Tanimbar*, (Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2020), h. 28.

[31] Ary Wahyono dkk, *Loc. Cit*, 2000, h. 44.

[31] Ary Wahyono dkk, *Op. Cit*, 2000, h. 48.

a. Prosedur Penyelelesaian Sengketa di Desa Ridool

Berikut adalah tahapan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Ridool:

1) Pelaporan dan Mediasi Awal: Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di tingkat desa merupakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) yang mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan pemulihan harmoni sosial. Langkah ini biasanya diambil sebelum menempuh jalur hukum formal (litigasi) untuk menghindari konflik berkepanjangan Pihak yang bersengketa melaporkan masalah kepada perangkat desa atau tokoh adat.

2) Musyawarah Adat: Musyawarah adat merupakan metode utama penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan di tingkat desa, mengutamakan mufakat dan pemulihan harmoni sosial melalui peran tokoh adat Proses ini melibatkan pengecekan bukti sejarah (dokumen/saksi) dan menghasilkan perdamaian yang mengikat, didukung oleh UU Desa untuk kearifan loka Tokoh adat memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti sejarah tanah (kepemilikan ulayat).

3) Pendekatan Kekeluargaan: Pendekatan kekeluargaan dalam hukum adat menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat, mediasi tokoh adat, dan pendekatan restoratif untuk memulihkan harmoni social. Cara ini mengutamakan nilai gotong royong, efisien, dan bersifat non-litigasi (di luar pengadilan) untuk mencapai kesepakatan adil yang diterima kedua belah pihak Mengutamakan perdamaian agar hubungan kekerabatan tetap terjaga.

4) Ritual Adat/Sumpah Sopi: Ritual Adat atau Sumpah Sopi (minuman tradisional Maluku) adalah mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang memanfaatkan sanksi spiritual-kultural. Sumpah ini dilakukan di hadapan tokoh adat/leluhur untuk membuktikan kebenaran kepemilikan. Pelanggar sumpah diyakini mendapat sanksi magis (kematian/penyakit), menjadikannya efektif dalam memulihkan harmoni sosial hal ini dilakukan Jika sengketa sulit diselesaikan, seringkali digunakan mekanisme sumpah adat (seperti ritual Sumpah Sopi) untuk menegakkan kebenaran berdasarkan sanksi spiritual.

5) Keputusan Adat: Keputusan adat dalam sengketa tanah mengutamakan pendekatan restoratif melalui musyawarah mufakat, difasilitasi oleh tokoh/lembaga adat, untuk mencapai perdamaian dan memulihkan harmoni sosial. Bentuknya bisa tertulis (pernyataan damai) atau tidak tertulis (sumpah adat), mengikat secara adat, serta diakui oleh hukum nasional sebagai alternatif penyelesaian konflik yang cepat dan adil Hasil musyawarah dituangkan dalam keputusan adat yang mengikat dan dihormati oleh kedua belah pihak.

b. Hukum Adat Duanlolat sebagai Landasan Normatif

Tujuan dari kultur Duan Lolat ini bagaimana menciptakan bentuk- bentuk keharmonisan dalam masyarakat antara satu dengan lainnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sistem kekerabatan yang kuat menjadi dasar utama untuk membangun suatu kebersamaan hidup. Sikap sopan santun akan menjadi sarana untuk menunjukkan penghormatan dari seorang Lolat kepada Duannya.[32] Sebenarnya makna hubungan Duan Lolat memberikan arti penting dalam kebersamaan kehidupan bermasyarakat. Nilai memberi hidup, dimana Duan harus melindungi dan memberi hidup kepada Lolat menyatakan konsekuensi dari hubungan dimaksud, karena secara moril dan materil, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Masyarakat Tanimbar yang terikat dalam kekerabatan

[32] Mezak Wakim, *Op. Cit*, 2020, h. 31

Duan Lolat sangat mendukung bahkan menghormati keberadaan adat yang sudah hidup dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian kejahatan melalui mediasi yang dilakukan oleh tua adat bahkan yang termasuk dalam Duan Lolat.[33]

Salah satu sifat masyarakat tanimbar yaitu kebebasan dan jiwa demokrasi, dimana setiap orang dapat mengatakan pendapat-pendapat dalam rapat umum, tidak tertutup juga bagi wanita. Ada suatu kebersamaan yang sangat kuat, pada umumnya tidak begitu bebas sehingga berani menentang masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa kehadirannya sebagai sebuah komunitas masyarakat sudah dimulai dari sebuah bentuk kehidupan bersama dalam kepulauan Tanimbar.[34]

Mengenai dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Menurut Hukum Adat Menurut Kepala Desa Ridool mengatakan bahwa : selama ini belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya masalah Pengelolaan sumberdaya alam menjadi lebih rumit karena selama ini pengelolaan tanah ulayat tidak hanya melibatkan satu negeri saja, tetapi juga melibatkan proses-proses politik lokal dengan struktur kekuasaan majemuk persekutuan (*federasi*) beberapa negeri. Akibatnya proses pengambilan keputusan tersebut menjadi lebih lama, dan seringkali menghasilkan ketegangan dan ketidakmerataan bahkan ketidakadilan pembagian hasil diantara mereka sendiri. misalnya pada sektor perkebunan kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan seringkali tidak berpihak kepada masyarakat adat. Di samping itu, aktivitas yang dilakukan oleh Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah kadangkala tidak sesuai dengan izin ataupun kesepakatan yang telah dibuat, bahkan ada yang tidak memenuhi kesepakatan sama sekali. Sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat adat jauh dari kesan sejahtera.[35]

Menurut Kepala Desa Ridool menyatakan bahwa Peranan tokoh adat yang ada di Desa Ridool berperan sebagai pihak dalam pemanfaatan tanah adat, walaupun selama ini pemerintah daerah tidak memberikan ruang kepada tokoh adat untuk mengelolah tanah ulayatnya sendiri, tetapi pemerintah menjadikan dirinya sebagai investor yang langsung turun kepada masyarakat hukum adat, hal ini merupakan suatu tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk lebih mempersempit posisi tokoh adat dalam pengelolaan tanah ulayat, sebenarnya yang dilakukan pemerintah adalah untuk memperbanyak program-program yang lebih memfasilitasi dan memberdayaan masyarakat hukum adat melalui tokoh adat, serta penyusunan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat adat.

Upaya penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Ridool menuntut adanya musyawarah adat (lembaga adat) untuk mengembalikan harmonisasi, serta peran aktif pemerintah dalam memetakan tanah ulayat untuk mendapatkan kepastian hukum Upaya Penyelesaian yang sering disarankan adalah perlunya peran aktif tokoh adat untuk menyelsaiakan masalah secara adat.

Keberadaan hak ulayat/hak petuanan serta hak pengeloaannya, di berbagai daerah di Maluku dan khususnya di Desa Ridool Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sering berhadapan atau berbenturan dengan kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan kebijakan daerah di bidang investasi (kehutanan, pertambangan, pariwisata dan sebagainya) yang akhirnya menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan

[33] Susanto Zuhdi, Mariana Lewier, Martha Maspaitella, & Stenly R. Loupatty, *Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanimbar: Suatu Pemetaan Memori Kolektif Sebagai Perekat dan Identitas Masyarakat Kepulauan*, (Penerbit: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Ambon, 2015), h. 44

[34] www.snpk-indonesia.com/docs/NVMS_Brief_19072012.pdf, Catatan Kajian Pemantauan Konflik Kekerasan Di Indonesia Peta kekerasan Di Indonesia (Januari-April 2012) edisi 1 Juli 2012.

[35] Bushar Muhammad, 2006, h. 34

institusi pemerintah maupun dengan investor. Konflik dan sengketa dimaksud semakin mudah terjadi ketika politik hukum dari pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah masih belum memadai. Oleh karenanya dibutuhkan politik hukum daerah yang memadaimengatur hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kepentingan masyarakat, sebagai proteksi terhadap sumberdaya alam yang ada di wilayah petuanan, serta upaya-upaya mempertahankan hak-hak tradisional mereka atas sumberdya alam tersebut.[36]

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Desa Ridool adalah Ketidakjelasan Batas Tanah (Batas Alam) diamana tidak adanya batas tanah yang permanen. Batas tanah adat seringkali hanya ditandai dengan tanda alam seperti pohon, sungai, atau kayu seadanya, yang mudah hilang atau berubah seiring waktu dan faktor alam. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Desa Ridool dominan menggunakan pendekatan musyawarah adat (non-litigasi) melalui lembaga adat negeri atau raja, yang mengutamakan perdamaian, keadilan sosial, dan kearifan lokal.

REFERENSI

Abdulrrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung: Alumni, 1985.

Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Arba, H. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Catatan Kajian Pemantauan Konflik Kekerasan di Indonesia. Peta Kekerasan di Indonesia (Januari–April 2012). Edisi 1, Juli 2012. http://www.snpk-indonesia.com/docs/NVMS_Brief_19072012.pdf

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Lakburlawal, Mahrita A. "Tanah Adat dan Pemanfaatannya bagi Pengembangan Investasi Masyarakat Hukum Adat di Maluku." Dalam Kompilasi Pemikiran tentang Dinamika Hukum dalam Masyarakat, dalam rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Pattimura, 2013.

Laturete, Adonia Ivone. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Sasi* 22, no. 2 (2016): 52–66.

Matuankotta, Jenny K. "*Hak Pengelolaan atas Tanah-Tanah Adat di Maluku*." Dalam Kompilasi Pemikiran tentang Dinamika Hukum dalam Masyarakat, dalam rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Pattimura, 2013.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Poesoko, Herowati, M. Khoidin, dan Dominikus Rato. *Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.

Ridwan, M., B. Madiong, dan A. Tira. "Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko terhadap Pengelolaan Hutan Adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: Matteko's

[36] Jenny. K. Matuankotta, *Hak Pengelolaan Atas Tanah-Tanah Adat Di Maluku*, Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat (Memperingati Dies Natalis ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013), h. 4

Rights to the Management of Traditional Forests in Tombolo Pao District, Gowa District." *CLAVIA: Journal of Law* 19, no. 1 (2021): 83–90.

Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1996.

Siradjudin AR, Azmi. *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional*. Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Soeleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Soemardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2009.

Sudjito. *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty, 1987.

Wahyono, Ary, dkk. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Wakim, Mezak. *Makna dan Simbol Perahu dalam Budaya Masyarakat Sangliat Dol, Kepulauan Tanimbar*. Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2020.

Wiranata, I Gede A. B. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yas, Andias, dkk. *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007.

Zakiya, Warda, dkk. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8797.

Zuhdi, Susanto, Mariana Lewier, Martha Maspaitella, dan Stenly R. Loupatty. *Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanimbar: Suatu Pemetaan Memori Kolektif sebagai Perekat dan Identitas Masyarakat Kepulauan*. Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015.